

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENIPUAN USAHA PANGKALAN LPG: ANALISIS PUTUSAN 851/PID.B/2024/PN TJK**

**Cica Rahmawati<sup>1</sup>, Tri Andrisman<sup>2</sup>, Budi Rizki Husin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Author Address; Universitas Lampung

Email Address : [cicarahmawati04@gmail.com](mailto:cicarahmawati04@gmail.com) [triandrisman@gmail.com](mailto:triandrisman@gmail.com)  
[budi.rizki@fh.unila.ac.id](mailto:budi.rizki@fh.unila.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan terkait usaha pangkalan gas elpiji berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menelaah unsur-unsur Pasal 378 KUHP serta alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur penipuan telah terpenuhi, meliputi adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat, serta tindakan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan alat bukti, kerugian korban, dan dampak sosial perbuatan terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi pertimbangan hakim dan memberikan rekomendasi peningkatan pengawasan perizinan usaha pangkalan LPG guna mencegah penipuan serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Penipuan, LPG, Pertimbangan Hakim, Pasal 378 KUHP

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the judge's considerations in a criminal fraud case involving an LPG depot business based on Decision No. 851/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang. The research applies normative and empirical legal approaches by examining the elements of Article 378 of the Indonesian Criminal Code and the legal, sociological, and philosophical grounds used by the judge in rendering the verdict. The findings indicate that all elements of fraud were fulfilled, including the intention to unlawfully gain personal benefit, the use of deceit, and actions inducing the victim to hand over IDR 50,000,000. The judge imposed a sentence of 1 year and 6 months, considering valid evidence, the victim's losses, and the broader social impact. This study highlights the importance of transparent judicial reasoning and recommends strengthening oversight of LPG depot licensing processes to prevent similar fraudulent practices in the future.*

**Keywords:** Fraud, LPG Depot, Judicial Consideration, Article 378 ICC

## **A. Pendahuluan**

Kasus penipuan yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pendirian usaha pangkalan gas elpiji semakin sering terjadi dan menjadi masalah hukum yang membutuhkan perhatian serius. Modus yang umum digunakan pelaku adalah menawarkan jasa pengurusan izin pangkalan LPG dengan imbalan sejumlah uang, namun proses tersebut tidak pernah benar-benar dilakukan (Arief, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap kejahatan berbasis perizinan, terutama ketika informasi prosedural tidak dipahami dengan baik. Kasus penipuan yang menjadi objek penelitian semakin memperkuat urgensi kajian yuridis terhadap pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan bagaimana hakim menimbang bukti serta dampak sosial perbuatan pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHP mewajibkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan hakim sebelum memutuskan seseorang bersalah

(Harahap, 2016). Karena itu, kualitas pertimbangan hukum tidak hanya bergantung pada rumusan normatif, tetapi juga pada kemampuan hakim mengaitkan fakta persidangan dengan kerangka hukum yang relevan. Mekanisme pembuktian dalam perkara penipuan perizinan LPG menjadi penting karena tindak pidana ini seringkali dibungkus dalam bentuk hubungan perdata sehingga membutuhkan analisis cermat untuk membedakan antara wanprestasi dan penipuan (Moeljatno, 2009).

Penipuan dalam konteks perizinan LPG 3 kg memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding penipuan pada umumnya. LPG bersubsidi merupakan komoditas strategis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga manipulasi terhadap proses perizinan berpotensi mengganggu sistem distribusi energi yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan pemerintah (Pemerintah RI, 2007). Akibatnya, kerugian yang timbul tidak hanya dialami korban secara individual, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perizinan resmi dan membuka peluang berkembangnya calo ilegal.

Dalam memutuskan perkara seperti ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis. Dari sisi filosofis, hakim menimbang nilai keadilan substantif yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan moral (Radbruch, 1973). Perspektif keadilan Rawls juga relevan, terutama dalam menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dan karenanya layak mendapatkan perlindungan hukum maksimum (Rawls, 1971). Dari sisi sosial, penipuan dalam perizinan LPG dapat melemahkan budaya hukum masyarakat, karena perilaku ilegal dapat dianggap sebagai hal yang lumrah apabila tidak ditegakkan secara tegas (Friedman, 1975).

Selain itu, hakim juga harus menjaga independensi dalam menilai perkara sebagaimana ditekankan oleh doktrin *judicial independence* yang dikemukakan Yahya Harahap, yaitu bahwa hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi harus mampu menafsirkan hukum secara objektif sesuai konteks sosial yang melingkupinya (Harahap, 2016). Dengan demikian, analisis terhadap dasar pertimbangan hakim

menjadi penting untuk melihat sejauh mana putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan usaha pangkalan LPG. Kedua pendekatan ini dikombinasikan agar analisis tidak hanya melihat hukum dari segi normatif, tetapi juga dari aspek penerapannya dalam praktik.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan penipuan, khususnya Pasal 378 KUHP serta ketentuan pembuktian dalam KUHP. Pendekatan ini melibatkan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan konsepsi hukum yang relevan dalam menilai pemenuhan unsur delik penipuan dalam kasus yang diteliti (Moeljatno, 2009). Analisis normatif digunakan untuk menguji kesesuaian

antara fakta hukum dalam putusan dan unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan ini memanfaatkan data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk serta keterangan dari pihak-pihak terkait, seperti hakim dan jaksa, untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan vonis (Soekanto, 2014). Pendekatan empiris memungkinkan penelitian ini memahami kondisi faktual dan dampak sosial dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk bagaimana perbuatan tersebut mempengaruhi korban dan masyarakat.

Data penelitian dibagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dokumen resmi berupa putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan perkara. Putusan menjadi sumber utama karena memuat uraian fakta hukum, alat

bukti, pertimbangan hakim, serta amar putusan.

Data sekunder mencakup buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, KUHPA, dan Perpres terkait distribusi LPG (Arief, 2019). Literatur-literatur ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan analitis dalam menilai pertimbangan hakim serta menempatkan kasus dalam konteks akademik yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, studi dokumen digunakan untuk menganalisis secara mendalam isi putusan pengadilan. Kedua, wawancara dilakukan dengan hakim, jaksa, dan akademisi untuk memperdalam pemahaman mengenai pertimbangan hukum yang digunakan. Ketiga, studi literatur dilakukan dengan meninjau teori-teori hukum yang relevan untuk mendukung analisis konseptual penelitian.

Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti unsur delik, pertimbangan hakim, dan dampak sosial. Selanjutnya, data hasil wawancara ditranskripsi dan dilakukan coding

untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting yang berkaitan dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan (Sugiyono, 2016). Tahap berikutnya adalah reduksi data untuk membuang informasi yang tidak relevan agar analisis lebih fokus.

Analisis dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan menghubungkan data primer dari putusan dan wawancara dengan teori hukum pidana serta asas-asas peradilan pidana. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hakim sudah konsisten dengan unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP, asas legalitas, serta teori keadilan (Rawls, 1971). Metode ini dipilih untuk menggambarkan secara objektif alasan yuridis hakim serta implikasi putusan bagi sistem peradilan dan masyarakat

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk**

Secara yuridis, penipuan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang inti

perbuatannya adalah mengelabui atau menyesatkan korban sehingga menyerahkan harta atau haknya kepada pelaku (Moeljatno, 2009). Rumusan Pasal 378 KUHP menegaskan adanya unsur niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta timbulnya kerugian pada korban. Dalam praktik, penipuan sering memanfaatkan kelemahan pengetahuan, kepercayaan, dan kerentanan psikologis korban, sehingga sifatnya menjadi multidimensi dan tidak sekadar persoalan kerugian materiil (Chazawi, 2013).

Dalam konteks izin usaha pangkalan LPG, pelaku memanfaatkan ketidaktahuan korban terkait prosedur perizinan dengan cara mengaku memiliki akses dan kewenangan untuk mengurus izin, padahal secara formal ia tidak mempunyai kapasitas tersebut. Modus ini membentuk kesan seolah-olah ada hubungan resmi dengan lembaga terkait, sehingga menimbulkan kepercayaan palsu pada diri korban. Unsur penipuan tampak

dari serangkaian tindakan berupa janji pengurusan izin, permintaan uang dengan dalih biaya administrasi, penggunaan kwitansi dan surat pernyataan, serta tidak adanya tindakan nyata untuk memproses izin.

Perbedaan antara penipuan pidana dan hubungan perdata menjadi penting untuk menentukan ranah penyelesaian. Wanprestasi hanya mungkin terjadi jika ada perjanjian yang sah dan pelanggaran prestasi muncul setelah perjanjian berjalan (Subekti, 2008). Sebaliknya, bedrog terjadi ketika kebohongan sudah ada sejak awal dan perjanjian justru lahir dari tipu muslihat tersebut (Lamintang, 2018). Dalam perkara ini, kesepakatan antara korban dan terdakwa terbukti dibangun di atas informasi palsu tentang kemampuan mengurus izin pangkalan LPG, sehingga hubungan yang tampak seperti perdata pada hakikatnya adalah tindak pidana penipuan.

Dari fakta persidangan, hakim menilai bahwa terdakwa sejak semula tidak berniat mewujudkan usaha pangkalan LPG, terlihat dari tidak adanya satu pun proses

perizinan yang ditempuh, tidak ada hubungan dengan Pertamina, dan uang yang diterima justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang menyertai perbuatan lahiriah (*actus reus*), yaitu rangkaian kebohongan yang mendorong korban menyerahkan uang Rp50.000.000. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 378 KUHP—mulai dari subjek hukum, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tipu muslihat, hingga penyerahan uang oleh korban—dipandang terpenuhi secara kumulatif (Moeljatno, 2009; Arief, 2019).

Atas dasar itu, perkara ini tidak dapat diposisikan sebagai sengketa perdata yang cukup diselesaikan dengan ganti rugi, melainkan sebagai tindak pidana penipuan yang menuntut pertanggungjawaban pidana. Pidanaan dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan yang proporsional, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar modus serupa tidak berkembang di masyarakat (Muladi & Arief, 2010).

**B. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Usaha Pangkalan Gas Elpiji dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk**

Hakim merupakan aktor sentral dalam sistem peradilan pidana karena melalui putusannya hukum, keadilan, dan kepastian hukum diwujudkan secara konkret (Harahap, 2016). Dalam perkara ini, dasar pertimbangan hakim disusun secara berlapis, meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim merujuk pada Pasal 378 KUHP sebagai dasar delik penipuan, Pasal 183 KUHP terkait standar pembuktian, serta Pasal 184 KUHP tentang jenis alat bukti yang sah. Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti transfer, kwitansi, dan dokumen lain dinilai saling menguatkan sehingga menumbuhkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Harahap, 2016; Soesilo, 1996).

Hakim juga membedakan secara tegas antara penipuan dan

sengketa perdata. Dengan menggunakan doktrin “penipuan sejak awal (bedrog)”, hakim menilai bahwa hubungan yang semula dibungkus dalam bentuk seolah-olah perjanjian sesungguhnya lahir dari niat jahat dan rangkaian kebohongan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian yang sah (Lamintang, 2018; Subekti, 2008). Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak sekadar memposisikan diri sebagai “corong undang-undang”, tetapi melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sesuai konteks perkara (Mertokusumo, 2001).

Dari sisi filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam teori Radbruch, serta prinsip keadilan sebagai *fairness* yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi (Radbruch, 1973; Rawls, 1971). Kerugian korban tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi kepercayaan dan peluang usaha yang hilang. Pidana dipandang sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan moral

dan memberikan pesan bahwa manipulasi kepercayaan dalam hubungan bisnis tidak dapat ditoleransi.

Pertimbangan sosiologis tampak ketika hakim menilai dampak perbuatan terhadap masyarakat luas. LPG 3 kg merupakan komoditas bersubsidi yang sangat penting bagi kelompok ekonomi lemah, sehingga penipuan terkait izin pangkalan berpotensi mengganggu distribusi energi dan merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme perizinan resmi. Bila kejahatan seperti ini tidak ditindak tegas, budaya hukum masyarakat dapat melemah dan membuka ruang bagi tumbuhnya praktik perizinan ilegal (Friedman, 1975; Soekanto, 1983).

Dalam menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan, hakim menimbang faktor yang memberatkan—seperti dampak sosial perbuatan, kerugian korban, dan tidak adanya itikad baik untuk mengembalikan uang—serta faktor yang meringankan, antara lain sikap sopan terdakwa di persidangan dan belum pernah dihukum. Pola ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan teori “just desert” yang menuntut agar

pidana sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan (von Hirsch, 1993).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek yuridis (pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan standar pembuktian KUHAP), aspek filosofis (keadilan dan tujuan pemidanaan), serta aspek sosiologis (perlindungan masyarakat dan pemeliharaan kepercayaan terhadap sistem perizinan). Dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipandang legitimate dari sudut pandang keadilan dan kemanfaatan sosial (Radbruch, 1973; Arief, 2019).

## **E. Kesimpulan**

### **Kesimpulan**

#### **1. Kualifikasi Perbuatan sebagai Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan analisis unsur Pasal 378 KUHP dan fakta dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk, perbuatan terdakwa dalam perkara usaha pangkalan gas elpiji secara



meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan, baik dari sisi *actus reus* maupun *mens rea* (Moeljatno, 2009; Chazawi, 2013). Hubungan antara terdakwa dan korban yang semula tampak seperti hubungan kontraktual ternyata dibangun di atas rangkaian kebohongan sejak awal, sehingga tidak dapat dipandang sebagai wanprestasi dalam ranah perdata (Subekti, 2008; Lamintang, 2018). Dengan demikian, perkara ini secara tepat ditempatkan sebagai tindak pidana penipuan, bukan sengketa keperdataan biasa.

2. Kualitas Pertimbangan Hakim dan Relevansinya bagi Perlindungan Masyarakat

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada kombinasi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang cukup seimbang (Harahap, 2016; Rifai, 2011). Secara yuridis, hakim konsisten menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP serta standar pembuktian Pasal 183 dan 184 KUHP. Secara filosofis, putusan mencerminkan perlindungan

terhadap korban dan penegasan nilai kejujuran dalam hubungan usaha (Rawls, 1971; Radbruch, 1973). Secara sosiologis, pemidanaan diposisikan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme perizinan LPG bersubsidi dan mencegah berkembangnya modus penipuan serupa di masyarakat (Friedman, 1975; Soekanto, 1983). Oleh karena itu, putusan ini dapat dinilai memiliki dasar yang kuat baik dari perspektif hukum positif maupun kebutuhan perlindungan sosial (Arief, 2019).

**Saran**

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait : Pemerintah bersama pihak-pihak terkait seperti Pertamina dan pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi dan pengawasan dalam proses perizinan pangkalan LPG, misalnya melalui sistem informasi perizinan yang terbuka, terverifikasi, dan mudah diakses masyarakat. Langkah ini penting untuk menutup ruang gerak bagi pihak-pihak yang mengaku sebagai perantara ilegal, sekaligus mengurangi potensi

- penyalahgunaan kepercayaan publik.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum : Hakim, jaksa, dan penyidik perlu mempertahankan konsistensi dalam membedakan perkara penipuan pidana dengan sengketa perdata, terutama pada kasus-kasus yang menggunakan kedok perjanjian usaha. Penerapan doktrin “penipuan sejak awal (bedrog)” perlu terus dikuatkan agar pelaku tidak dapat bersembunyi di balik istilah “kontrak” untuk melindungi niat jahatnya. Selain itu, perlu dilakukan pendidikan hukum berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar standar pembuktian dan pertimbangan hakim semakin akuntabel dan responsif terhadap dampak sosial kejahatan.
3. Bagi Masyarakat dan Calon Pelaku Usaha : Masyarakat, khususnya calon pelaku usaha kecil yang ingin membuka pangkalan LPG, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menjalin kerja sama usaha. Verifikasi langsung ke instansi resmi, penggunaan perjanjian tertulis yang jelas, dan penyimpanan bukti transaksi menjadi langkah penting untuk melindungi diri dari potensi penipuan. Edukasi hukum dasar mengenai prosedur perizinan dan bahaya modus calo perizinan juga perlu digalakkan di tingkat masyarakat agar ruang gerak pelaku penipuan semakin sempit.
4. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum : Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk kajian lanjutan mengenai perbandingan putusan-putusan serupa di berbagai pengadilan, termasuk analisis terhadap variasi pemidanaan dan penerapan asas-asas keadilan substantif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara penipuan tertentu, tanpa mengurangi fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2019. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aristoteles. 1999. *Nicomachean Ethics*. Terjemahan: W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press.

- Chazawi, Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. 2007. *Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 2018. *Delik-Delik dalam KUHP Beserta Penjelasannya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 2024. *Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk*. Tanjung Karang: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Radbruch, Gustav. 1973. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta